

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JI. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370) - 6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

Nomor

B/ 604 /X/KA/KP.08/2024/BNNP

Mataram, / Oktober 2024

adan Narkotika Nasional Waa Tenggara Barat

Klasifikasi

Biasa

Lampiran

Perihal

Permohonan Ijin Menggunakan Lapangan Tembak Yonif 742/SWY

Kepada

Yth. Danrem 162/Wira Bakti

di-

Mataram

Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dalam rangka uji coba senjata dan peningkatan kemampuan serta ketrampilan menembak Personil BNN Provinsi NTB, mohon kiranya dapat diberikan ijin penggunaan lapangan beserta tenaga pengawas yang Insya Allah akan dilaksanaan pada:

Hari / tgl

Kamis, 17 Oktober 2024

Waktu

08.30 Wita – selesai

Tempat

Lapangan Tembak Yonif 742/SWY Gebang Mataram

3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tembusan

1. Komandan Yonif 742 / SWY